



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR: 17 TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya investasi di Kabupaten Cianjur melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Cianjur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
7. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar dimasa depan.
8. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
17. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip komperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Tim Penilai adalah tim verifikasi penilaian pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang melakukan verifikasi, menilai, memberikan

rekomendasi, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

20. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perlakuan yang sama terhadap penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
- (4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
- (6) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

### BAB III

#### KRITERIA DAN JENIS USAHA

##### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat;

- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal.

#### Pasal 5

- (1) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam Modal yang menimbulkan dampak penganda di daerah.
- (2) Kriteria menyerap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah menyerap banyak tenaga kerja lokal yang merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
- (3) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.
- (4) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberlakukan kepada penanam Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.
- (6) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berlaku bagi penanam Modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan, dan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.
- (7) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau

sarana prasarana yang dibutuhkan.

- (8) Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberlakukan kepada penanam Modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.
- (9) Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i berlaku bagi penanam Modal yang membuka jenis usaha baru dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
  - b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
  - c. memperkenalkan teknologi baru; dan
  - d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.
- (10) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.
- (11) Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k berlaku bagi penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
- (12) Kriteria industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l berlaku bagi penanam Modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.
- (13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kriteria program nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m diberlakukan kepada penanam Modal yang kegiatan usahanya berada dalam kawasan khusus.
- (14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n diberlakukan kepada penanam Modal yang kegiatan usahanya memproduksi barang-barang bernilai ekspor tinggi.

## Bagian Kedua

### Jenis Usaha

#### Pasal 6

- (1) pemerintah daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modalnya;

- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat;
  - h. usaha sektor pariwisata prioritas pembangunan objek wisata; dan/atau
  - i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain usaha yang berada di daerah tertinggal dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain usaha yang memerlukan Perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha sektor pariwisata prioritas pembangunan objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h antara lain yang membangun objek wisata baru.

### BAB III

#### BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN, JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Insentif dan Kemudahan

##### Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi di daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pemberian bantuan teknis;
  - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - f. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - h. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - j. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis-jenis Pemberian Insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf a adalah kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi, antara lain:
- a. peta potensi ekonomi daerah; dan
  - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi.
- (4) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik SIPARIGEL (Sistem Informasi Pelayanan Cepat, Responsif, Inovatif, Gesit dan Akuntabel), LAMPU GENTUR (Layanan Mantap bagi Pelaku Usaha, Giatkan Ekonomi Terpadu Kabupaten Cianjur), SIMANGKUTAN (Sistem Infotmasi Manajemen Angkutan) dan Online Single Submission.
- (5) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha.
- (6) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan investasi di Kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, antara lain kawasan strategis sesuai rencana tata ruang wilayah.

- (7) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dapat berupa kemudahan layanan investasi "lampu gentur" berlaku bagi penanam Modal yang akan menanamkan Modalnya untuk pembangunan objek wisata baru.
- (8) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dapat berupa kemudahan layanan investasi "lampu gentur" berlaku bagi kegiatan usaha perdana dengan penyerapan tenaga kerja yang besar yakni apabila mampu menyerap 500 (lima ratus) orang tenaga kerja baru atau lebih.
- (9) Layanan investasi "lampu gentur" sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dan ayat 9 adalah layanan Perizinan dan non Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha dan dilakukan oleh tim dengan cara mendatangi langsung objek pelayanan.
- (10) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h adalah bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sistem Informasi Industri Nasional dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk pada Kementrian/Lembaga Pemerintah yang berwenang.
- (11) Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i adalah bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengikutsertakan dan/atau mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh pemerintah daerah di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
- (12) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j, antara lain:
  - a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan/atau
  - b. penyediaan Balai Latihan Kerja bagi ketrampilan tertentu.

## Bagian Kedua

### Jangka Waktu dan Frekuensi

#### Pasal 9

- (1) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif penanaman Modal dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya bagi penanam Modal baru, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan bagi penanam Modal lama.

- (2) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Kemudahan Investasi dapat diberikan paling banyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya bagi penanam Modal baru, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi bagi penanam Modal lama.
- (3) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif penanaman Modal berbentuk pembebasan Pajak Daerah dan/atau pembebasan Retribusi Daerah hanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali bagi penanam Modal baru dan penanam Modal lama.
- (4) Frekuensi pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai hasil evaluasi dan pertimbangan oleh Tim Penilai yang dilaksanakan setiap tahun, dan diberikan maksimum 5 (lima) tahun pada objek yang sama.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, urusan, atau kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan penanam Modal, Kepala Daerah melakukan verifikasi melalui Dinas yang membidangi urusan penanaman Modal.
- (4) Penetapan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman Modal.

##### Bagian Kedua

##### Permohonan

##### Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Masyarakat dan Investor yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.
  - b. Masyarakat dan Investor yang mengajukan Insentif dan/ atau Pemberian kemudahan Investasi wajib memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan format permohonan dalam lampiran.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a penilaian mandiri atas variabel penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi Untuk Usaha Mikro dan Koperasi cukup dengan menyampaikan kebutuhan Insentif dan Pemberian kemudahan Investasi yang diperlukan.
- (4) Untuk menentukan usulan bentuk Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang hendak dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitasi konsultasi.
- (5) Setelah menerima permohonan, paling lama 5 (lima) hari kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan penilaian.
- (6) Tim penilai membuat berita acara penilaian dan merekomendasikan pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Investasi atas dasar hasil rapat penilaian dan kunjungan pada lokasi kegiatan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (7) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Investasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

### Bagian Ketiga

#### Verifikasi dan Penilaian

##### Pasal 12

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian .
- (2) Kepala Daerah menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman Modal.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
  - d. menetapkan urutan penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif yang akan diberikan;
  - f. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi penerima Insentif dan/atau penerima Pemberian Kemudahan Investasi; dan

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pemberian

Pasal 13

- (1) Permohonan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya permohonan Insentif dan/atau Kemudahan penanaman Modal.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi usaha yang dimohonkan untuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman Modal.
- (4) Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan verifikasi terhadap usulan penanam Modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.
- (6) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran Insentif, dan urutan penanam Modal yang akan mendapat Insentif dan/atau Kemudahan.
- (7) Format penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan penanaman Modal.
- (9) Bupati menetapkan penanam Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim dengan Keputusan Bupati.
- (10) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman Modal yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan tugas, fungsi, urusan, atau kewenangan terkait bentuk Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (11) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
  - d. bentuk Insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu Insentif dan/atau kemudahan; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau kemudahan

penanaman Modal.

- (12) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 14

- (1) Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan penanaman Modal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penanam Modal sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Evaluasi

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan penanaman Modal.

- (3) Investor yang menerima Insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah tiap semester melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan audit internal;
  - b. realisasi produksi dan usaha; dan
  - c. penggunaan Insentif dan/ atau kemudahan.
- (5) Setelah menerima laporan, Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan evaluasi atas dasar:
  - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima Insentif dan/ atau kemudahan berinvestasi;
  - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima Insentif dan/ atau kemudahan berinvestasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- (7) Hasil evaluasi disampaikan kepada Tim Penilai sebagai dasar penilaian untuk rekomendasi kepada Bupati dalam menerbitkan Keputusan Bupati tentang perpanjangan pemberian Insentif dan kemudahan berinvestasi atau sebagai dasar pemberian sanksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 17

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA CARA SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 18

- (1) Sanksi administrasi bagi penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi, diberikan kepada Investor yang tidak menyampaikan laporan.
- (2) Tatacara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:peringatan tertulis;
  - a. pembekuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
  - b. pencabutan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi;
  - c. penghentian sementara operasional kegiatan usaha;
  - d. denda administratif.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan melalui Keputusan Bupati melalui kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Peringatan pertama  
Batas waktu tindak lanjut oleh Investor paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat peringatan pertama diterbitkan, jika tidak dipenuhi, maka diberikan peringatan kedua;
  - b. Peringatan kedua  
Batas waktu tindak lanjut peringatan kedua paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat peringatan kedua diterbitkan, jika tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi pembekuan pemberian Insentif dan diberikan peringatan ketiga;
  - c. Peringatan ketiga  
Batas waktu tindak lanjut peringatan ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat peringatan ketiga diterbitkan, dan jika tidak dipenuhi, akan dilakukan tinjau lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk pengenaan sanksi diantaranya penghentian sementara operasional kegiatan usaha, penghentian operasional dan denda administratif.
- (4) Denda administratif yang dikenakan kepada Investor adalah nilai jumlah Insentif yang telah diterima Investor dari pengurangan atau keringanan pajak dan/ atau retribusi daerah dan wajib dikembalikan oleh Investor melalui rekening kas daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Dalam hal terdapat pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Masyarakat dan/atau Investor yang pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku belum terbit Surat Ketetapan Retribusi Daerah, bupati dapat memberikan Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sesuai dengan peraturan bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di CIANJUR  
Pada tanggal 28 Februari 2025  
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 515